



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 800.1/Kep.1-BKPSDM/I/2024

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/N.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal status dan kedudukan eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dan kelancaran tugas fungsi serta memenuhi kebutuhan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang penggunaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    | Paraf Koordinasi |   |
| AA | Kepala BKPSDM    |   |
|    | Kabag. Hukum     | ✓ |

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 68 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 913/Kep.484-Bang/XI/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 913/Kep.141-Bang/III/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.
  2. Berita Acara Rapat Hasil Koordinasi Terkait Status dan Kedudukan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Nomor 800/8007/BKPSDM.PKA tanggal 5 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penggunaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun mulai 2 Januari s.d 31 Desember 2024.

|                  |   |
|------------------|---|
| Paraf Koordinasi |   |
| Kepala BKPSDM    |   |
| Kabag. Hukum     | ✓ |



- KEEMPAT : Dalam hal Tenaga Non Aparatur Sipil Negara diberhentikan karena permintaan sendiri, meninggal dunia, tidak cakap dalam menjalankan tugas, dijatuhi hukuman disiplin, mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah dan telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung hingga bulan kelahiran, pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- KELIMA : Penandatanganan Keputusan Wali Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Bekasi.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan tenaga Non Aparatur Sipil Negara di perangkat daerahnya masing-masing kepada Wali Kota cq. Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat Tenaga Non Aparatur Sipil Negara baru.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Januari 2024

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 20/23  
12  
R. GANI MUHAMAD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.